



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Kota Banjarbaru
2. Pejabat Administrator
Kota Banjarbaru
3. Pejabat Pengawas
Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4/1/II/ORG/2025

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dimana dalam peraturan tersebut tidak mengatur pakaian dinas Non ASN, dengan ini disampaikan:

No	Hari	Pakaian	Atribut Pakaian	Keterangan
1.	Senin	PDH Kemeja Putih Lengan Panjang/ Pendek, Celana/ Rok Hitam/ Gelap	Jilbab warna kuning mustard bagi wanita muslim, Papan Nama, Nama Pemerintah Kota Banjarbaru, Lambang Daerah Kota Banjarbaru, Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja, Ikat pinggang, dan Sepatu tertutup	Model pakaian dan Atribut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

No	Hari	Pakaian	Atribut Pakaian	Keterangan
2	Selasa	PDH <i>Casual</i>	Pria : Kemeja lengan panjang/pendek,Blazer/Cardigan, Celana Panjang, dan Sepatu tertutup Wanita : Kemeja lengan Panjang, Blazer/Cardigan/Outer/Vest, Celana/Rok Panjang, Sepatu tertutup, dan Jilbab bagi wanita muslim.	- Atribut kelengkapan pakaian dinas berdasarkan aturan yang berlaku - Pakaian Casual yang digunakan sesuai dengan norma kesopanan
3	Rabu	PDH Kemeja Putih Lengan Panjang/ Pendek, Celana/ Rok Hitam/ Gelap	Jilbab warna khaki muda bagi wanita muslim, Papan Nama, Nama Pemerintah Kota Banjarbaru, Lambang Daerah Kota Banjarbaru, Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja, Ikat pinggang, dan Sepatu tertutup	Model pakaian dan Atribut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4	Kamis dan Sabtu	PDH Batik/ Sasirangan	Jilbab bagi Wanita muslim, Papan Nama, dan Sepatu tertutup	
5	Jumat	PDH Batik/ Sasirangan dan/atau Pakaian Olahraga	PDH Batik/Sasirangan : Jilbab bagi Wanita muslim, Papan Nama, dan Sepatu tertutup Pakaian Olahraga : Kaos lengan Panjang / pendek, Celana olahraga, kaos kaki dan Sepatu olahraga. Untuk Wanita berjilbab atau Wanita hamil menyesuaikan	Pakaian Olahraga digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Senam Pagi.

1. Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 000.8/4/V/ORG/2024 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 6 Februari 2025
Wali Kota Banjarbaru



M. Aditya Mufti Ariffin